

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam penyelenggaraan kegiatan pada instansi/kantor, baik kantor yang berada di pusat maupun daerah memerlukan barang-barang untuk menunjang kelancaran kegiatannya. Secara umum, barang-barang yang digunakan untuk menunjang kegiatan pada suatu instansi/kantor disebut Barang Milik Negara (BMN). Menurut Peraturan Pemerintah No.28 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), BMN merupakan semua barang yang diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau berasal dari perolehan lain yang sah. Adapun yang dimaksud dengan perolehan lain yang sah, yaitu barang yang diperoleh dari pendapatan hibah, hasil rampasan atau sitaan, putusan pengadilan dan sebagainya. Selain itu, BMN juga diakui sebagai aset pemerintah yang terdiri dari BMN berwujud dan BMN tidak berwujud. BMN berwujud dapat berupa, peralatan dan mesin, tanah, gedung, dan bangunan, serta jalan, irigasi, dan jaringan sedangkan BMN tidak berwujud dapat berupa hak cipta, paten, dan lain-lain. Karena BMN diperoleh dari beban APBN, maka perlu pengelolaan yang baik dalam rangka mempertanggungjawabkan uang yang telah dikeluarkan oleh negara.

Menurut Peraturan Pemerintah No.28 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), pengelolaan BMN terdiri dari 11 tahapan, mulai dari perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, pembinaan dan pengawasan serta pengendalian. Semua tahapan ini harus dikelola dengan baik, tetapi tetap berpedoman pada asas-asas pengelolaan BMN. Adapun asas pengelolaan BMN yaitu, asas fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai. Hal ini dilakukan karena pengelolaan BMN yang baik dapat menunjukkan bahwa suatu instansi/kantor mempunyai tata kelola yang baik.

Salah satu tahapan penting dalam pengelolaan BMN adalah pengamanan dan pemeliharaan. Pengamanan BMN adalah suatu upaya yang dilakukan untuk melindungi BMN yang dikelola atau dalam penguasaan suatu instansi/kantor. Pengamanan BMN dapat berupa pengamanan administrasi, pengamanan fisik, dan pengamanan hukum sedangkan pemeliharaan BMN adalah suatu upaya untuk menjaga kondisi BMN dalam keadaan baik, sehingga dapat digunakan sesuai dengan fungsinya, dengan ketentuan tidak mengubah, menambah atau mengurangi bentuk asli dari BMN tersebut. Pengamanan dan pemeliharaan merupakan tanggung jawab serta kewajiban dari pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang.

Tahapan pengamanan dan pemeliharaan BMN menjadi penting karena BMN yang terdapat di Indonesia sangat banyak, misalnya saja BMN di Kementerian Keuangan. Berdasarkan data (Kementerian Keuangan, 2020) berupa

Laporan Barang Pengguna Tahun 2020, tercatat nilai BMN yang berada pada Kementerian Keuangan sebesar Rp130.377.580.277.435. Dengan nilai BMN yang banyak tidak mungkin hanya dikelola oleh satu pemangku kepentingan. Oleh karena itu, tanggung jawab pemeliharaan dan pengamanan BMN Kementerian Keuangan tersebut juga dibebankan pada setiap satker yang memiliki BMN. Pengamanan dan pemeliharaan ini penting jika suatu saat BMN tersebut mengalami penurunan manfaat ataupun kerusakan serta menjadi antisipasi agar BMN tetap terjaga atau tidak terjadi kehilangan.

Dalam mengelola BMN Kementerian Keuangan merupakan salah satu kementerian yang termasuk baik pengelolaannya, sehingga penulis ingin melakukan tinjauan lebih lanjut mengenai pengamanan dan pemeliharaan BMN di Kementerian Keuangan. Kementerian Keuangan terdiri dari beberapa unit Eselon I dan beberapa diantaranya memiliki kantor vertikal. Salah satunya adalah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara (DJPbN). DJPbN juga memiliki kantor vertikal seperti Kantor Wilayah DJPbN dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). Oleh karena itu, untuk lebih memfokuskan penelitian mengenai BMN, pada kesempatan kali ini penulis ingin menelaah lebih lanjut mengenai pengamanan dan pemeliharaan BMN berupa kendaraan dinas di KPPN Bengkulu.

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis akan melakukan tinjauan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pengamanan dan pemeliharaan BMN berupa kendaraan dinas di KPPN Bengkulu serta kesesuaiannya dengan peraturan terkait. Kemudian hasilnya akan dimasukkan dalam Karya Tulis Tugas Akhir yang

berjudul “Tinjauan atas Pengamanan dan Pemeliharaan BMN Berupa Kendaraan Dinas di KPPN Bengkulu”

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dari Karya Tulis Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pengamanan BMN berupa kendaraan dinas di KPPN Bengkulu?
2. Bagaimana pelaksanaan pemeliharaan BMN berupa kendaraan dinas di KPPN Bengkulu?
3. Adakah terdapat permasalahan yang terjadi ketika dilakukannya pengamanan dan pemeliharaan BMN berupa kendaraan dinas di KPPN Bengkulu?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan dari Karya Tulis Tugas Akhir ini adalah:

1. Mengetahui bagaimana pelaksanaan pengamanan BMN berupa kendaraan dinas di KPPN Bengkulu.
2. Mengetahui bagaimana pelaksanaan pemeliharaan BMN berupa kendaraan dinas di KPPN Bengkulu.
3. Mengetahui apa saja permasalahan yang terjadi ketika dilakukannya pengamanan dan pemeliharaan BMN berupa kendaraan dinas di KPPN Bengkulu.

1.4 Ruang Lingkup Penulisan

Ruang lingkup penulisan dari Karya Tulis Tugas Akhir yang penulis bahas hanya berfokus pada pengamanan dan pemeliharaan barang milik negara berupa kendaraan dinas di KPPN Bengkulu

1.5 Manfaat Penulisan

Manfaat penulisan dari Karya Tulis Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Dapat menambah pengetahuan penulis terkait bagaimana pengamanan dan pemeliharaan BMN yang dilakukan di KPPN Bengkulu dan bagaimana kesesuaian penerapannya dengan teori yang selama ini dipelajari di bangku perkuliahan.
2. Dapat memberikan informasi tambahan bagi instansi yang dijadikan objek KTTA, yaitu KPPN Bengkulu ketika hendak melakukan pengambilan keputusan yang berhubungan dengan peningkatan atau perbaikan kegiatan pengamanan dan pemeliharaan BMN.
3. Dapat dijadikan sebagai sarana tambahan referensi KTTA di perpustakaan kampus Politeknik Keuangan Negara STAN mengenai permasalahan yang terkait dengan penulisan KTTA ini.

1.6 Sistematika Penulisan

Karya Tulis Tugas Akhir ini terdiri dari empat bab, masing-masing bab terdiri dari sub bab dengan susunan pembahasan yang disusun sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Di dalam bab ini diuraikan tentang gambaran umum dari Karya Tulis Tugas Akhir yang akan ditulis. Selain itu, juga terdapat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, ruang lingkup pembahasan, dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini penulis akan menguraikan tentang dasar hukum dan konsep atau ketentuan yang berhubungan dengan pembahasan Karya Tulis Tugas Akhir yang akan ditulis. Adapun konsep yang akan diuraikan dalam bab ini yaitu konsep dasar pengelolaan BMN, konsep dasar pengamanan BMN, dan konsep dasar pemeliharaan BMN.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Selanjutnya pada bab ini penulis akan menguraikan beberapa metode yang berkenaan dengan pengumpulan data seperti metode studi kepustakaan dan metode studi lapangan. Kemudian terdapat pula gambaran umum seperti visi dan misi, tugas pokok dan fungsi, serta struktur organisasi dari KPPN yang menjadi objek Karya Tulis Tugas Akhir, yaitu KPPN Bengkulu. Selain itu, bab ini juga akan menguraikan hasil pengumpulan dan pengolahan data yang telah dilakukan oleh penulis dan akan diuraikan secara rinci mengenai bagaimana pelaksanaan pengamanan dan pemeliharaan BMN berupa kendaraan dinas serta permasalahan yang terjadi pada saat pelaksanaan pengamanan dan pemeliharaan BMN tersebut.

BAB IV SIMPULAN

Pada bab ini akan memuat simpulan dari berbagai pembahasan yang telah disajikan pada bab-bab sebelumnya, yaitu mengenai proses pengamanan

BMN, proses pemeliharaan BMN, serta permasalahan dalam proses pengamanan dan pemeliharaan BMN. Selain itu, pada bab ini juga memuat saran-saran yang sekiranya dapat dipertimbangkan sebagai salah satu sarana perbaikan dimasa yang akan datang.